



**PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIJATI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



LURAH
KALURAHAN GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIJATI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GIRIJATI

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2028 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Girijati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girijati Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Girijati Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girijati Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2025 Nomor 2)
8. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girijati Nomor 6 Tahun 2025);
9. Keputusan Panewu Purwosari Nomor 49 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girijati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI
Dan
LURAH KALURAHAN GIRIJATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIJATI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

- | | | | | |
|----|----------------------|---|-----|------------------|
| a. | Pendapatan Asli Desa | : | Rp. | 17.950.000,00 |
| b. | Transfer | : | Rp. | 2.349.929.700,00 |
| c. | Pendapatan lain-lain | : | Rp. | 5.000.000,00 |

Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.372.879.700,00

2. Belanja Kalurahan :

- | | | | | |
|----|--|--------|---|----------------------|
| A | Bidang Pemerintah Desa | Penyl. | : | Rp. 1.332.919.092,00 |
| B | Bidang Pembangunan Desa | | : | Rp. 900.819.664,00 |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasy. Desa | | : | Rp. 224.865.000,00 |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masy Desa | | : | Rp. 194.631.313,00 |
| e. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,Mendesak Desa | | : | Rp. 93.144.084,00 |

Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 2.746.379.153,00

Surplus/(Defisit) : Rp. (373.499.453,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	: Rp.	532.499.453,00		
Jumlah Penerimaan			: Rp.	532.499.453,00
b. Pengeluaran	: Rp.	159.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran			: Rp.	159.000.000,00
Pembiayaan Netto			: Rp.	373.499.453,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girijati.

Ditetapkan di : Girijati
Pada tanggal : 30 Desember 2025



Diundangkan di : Girijati
Pada tanggal : 30 Desember 2025
CARIK

NATALIA ENY WULANDARI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI NOMOR 7 TAHUN 2025

BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIJATI KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati membahas tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Rapat dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Musyawarah telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Wakil Ketua Bamuskal Girijati







Girijati, 30 Desember 2025

Lurah Girijati

KARSONO

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : SELASA , 30 DESEMBER 2025
 Acara : RAPAT PENETAPAN APBKAL TA 2026
 Tempat : BALAI KALURAHAN GIRIJATI

NO	NAMA	ALAMAT	TTD
1	Karsono	Cuci rum	1 
2	Didak Ariwidjaja	Ganjali	2 
3	Sudarmo	Girijati	3 
4	JAYUS S.	Pringgo	4 
5	Sardiyang	Girijati	5 
6	Tori cendilan	Girijati	6 
7	Herm. B	Girijati	7 
8	Siwiwati	Dringo	8 
9	Rohikimanto	Purwotari	9 
10	Suk Noviyanti	Dringo	10 
11	PURWANTI	Parangrejo	11 
12	Belyne S	Girijati	12 
13	Mildarti	Jorong	13 
14	Rimawati	watyojar	14 
15	Nuryanti	Parungrejo	15 
16	EDI SUPRIYANTO	untjapah	16 
17	Jin Miftah	Dring	17 
18	Amewan Agusni	Jorong	18 
19	TEMU	DRINGO	19 
20	Haryadi	Dringo	20 
21	sumojo	Parangrejo	21 
22	Natalia Eny W	DRINGO	22 
23			23 
24			24 
25			25 





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

இந்தியா-இந்தியா நீர்

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

(APBKal)

TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : GIRIJATI

KAPANEWON : PURWOSARI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Penempatan jenis pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Sewa Balai Kalurahan sebesar Rp350.000,00 dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa belum sesuai ketentuan	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menempatkan jenis pendapatan yang bersumber dari Sewa Balai Kalurahan sebesar Rp350.000,00 dalam kelompok pendapatan Hasil Aset Desa
2.	Pemerintah Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari menganggarkan belanja rumah tangga berupa belanja gas sebesar Rp600.000,00 pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan tidak menganggarkan belanja rumah tangga berupa belanja gas sebesar Rp600.000,00 pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
3.	Pemerintah Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari menganggarkan belanja transport peserta pada kegiatan musyawarah kalurahan dan kegiatan sejenis yang tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan belanja transport peserta hanya untuk kegiatan bimtek, pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
4.	Pemerintah Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03% pada pekerjaan konstruksi	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi
5.	Pemerintah Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari belum mengalokasikan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 24 Desember 2026;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 24 Desember 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Kapanewon

Mustofa Murtaji R, SE
NIP. 197504142005011012

Wonosari Desember 2025

Ketua Tim,

Lizana Dwi Wahyuni, S.Pd
NIP. 198808142015022002

Pengendali Teknis,

Enggar Budi Sasongko, SE, M.AP
NIP. 198405152010011025

Pendamping Kabupaten

Joko Indarto, S.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI

መመዝግበ የሚከተሉት ነው

Jalan Raya Purwosari, Petoyan, GIRIJATI, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55873
Posel : purwosari@gunungkidulkab.go.id, Laman : purwosari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PURWOSARI
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIJATI TAHUN ANGGARAN 2026**

PANEWU PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan GIRIJATI Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI KAPANEWON PURWOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIJATI TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan GIRIJATI tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan GIRIJATI Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwosari
pada tanggal 24 Desember 2025
Panewu Purwosari,



Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PURWOSARI
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIJATI
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif	✓		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan,

				Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakai Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	✓	1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	✓	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan memerhati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	✓	Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementerian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

Aspek legalitas dan administratif lain sudah sesuai ketentuan.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2 Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran					
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	✓		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan	✓		- Perbup Pedoman	Kelompok pendapatan :

	telah sesuai dgn peraturan yang ada			penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	- PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik	✓		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistik dan sah.	✓			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	✓			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	✓			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	✓			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	✓			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	✓			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	✓			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	✓			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas	✓			

	penggunaan Dana Desa.			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	✓		
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	✓		
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	✓		- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	✓		
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	✓		
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		✓	
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		✓	
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	✓		
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	✓		
2.24	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	✓		
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.		✓	
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan perkal APBKal telah disusun mendasarkan pada RKPKal. 2. Penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada. 3. Estimasi pendapatan rasional dan realistik. 4. Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 				

- 5. Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan.
- 6. Output kegiatan agar ditetapkan rasional dan terukur.
- 7. Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.349.929.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.372.879.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	724.637.092,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.614.750,00	
5.3.	Belanja Modal	970.983.227,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.144.084,00	
	JUMLAH BELANJA	2.746.379.153,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(373.499.453,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	532.499.453,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	532.499.453,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	159.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	59.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	373.499.453,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Girijati, 30 December 2025

LURAH

KARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.349.929.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.372.879.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.332.919.092,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	898.977.592,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.310.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.310.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	583.408.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	583.408.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.903.212,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.903.212,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	115.250.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.015.680,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.015.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.720.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insertif/Operasional RT/RW	31.660.500,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.660.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.710.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.710.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	214.109.500,00	
1.2.02		Perbaikan/Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.647.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.647.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	127.112.500,00	PBH, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	127.066.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	34.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	20.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	5.000.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.350.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.165.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.890.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.050.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.505.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.720.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	194.297.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.450.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.550.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.665.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.050.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.875.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.250.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.100.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.415.000,00	PBH, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.415.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan an Perangkat Desa, dan Pemilih	65.682.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.682.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	28.695.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.695.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	24.085.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.085.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	5.080.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.370.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.870.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	900.819.664,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.795.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.795.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	123.270.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	23.190.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.190.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.215.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.215.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.460.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.750.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.775.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.480.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486.219.664,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	201.006.064,00	PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	201.006.064,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	89.769.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	89.769.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	195.444.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	195.444.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.565.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	16.275.000,00	PBP
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.275.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.290.000,00	PBP
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	123.150.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	121.150.000,00	PBH
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	121.150.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	139.820.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	139.820.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.820.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	224.865.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.380.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Penduduk	2.400.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.540.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.440.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	153.635.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.760.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kabupaten/Kota)	4.500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.370.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.370.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	10.145.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.145.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	64.910.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.910.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	27.710.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.240.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.995.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa/tkt Kec/Kab/Kota	5.200.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.370.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.370.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.825.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.855.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	9.395.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.395.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.820.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.640.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	194.631.313,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.410.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	2.955.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.455.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.290.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.290.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.970.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.970.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.075.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.075.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	181.886.313,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	166.900.063,00	DLL, PAD, PBH
4.7.02	5.3	Belanja Modal	166.900.063,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.986.250,00	DDS
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.986.250,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	93.144.084,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.144.084,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.144.084,00	ADD, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.144.084,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.746.379.153,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(373.499.453,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	532.499.453,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	159.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	373.499.453,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girijati, 30 December 2025

